



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan T. Putra Aziz No. 3 Telp. (061) 8912316

S T A B A T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : /K/DKPUS/2022

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN LANGKAT
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat.
 - b. bahwa seiring dengan terbitnya Peraturan Bupati Langkat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 perlu dilakukan penyuaian terhadap indikator kinerja utama pada organisasi perangkat daerah.
 - c. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat Tahun 2019- 2024.

Mengingat :

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681) ;

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah tahun 2011 nomor 01); dan
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033 (Lembaran Daerah tahun 2013 nomor 01);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
- 30) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, adalah merupakan bagian dari LAKIP dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Langkat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencanakerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal

2022



KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN LANGKAT

ROMARLAN HARAHAP, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650510 198712 1 002

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020-2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan pengelolaan perpustakaan		Indeks Pendidikan	0,651	0,653	0,656	0,661	0,667
		Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	n/a	Sedang (50-79,9)	Sedang (50-79,9)	Sedang (50-79,9)
2.	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	C (40-49,99)	C (40-49,99)	CC (50-59,99)	CC (50-59,99)	B (60-69,99)
		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai Evaluasi AKIP	C (>40-50)	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$\frac{\text{UPLM1} + \text{UPLM2} + \text{UPLM3} + \text{UPLM4} + \text{UPLM5} + \text{UPLM6} + \text{UPLM7}}{\text{AM}} \times 100$	Bidang Perpustakaan	Bidang Perpustakaan
2.	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	<p style="text-align: center;">Nilai Pengawasan Eksternal + Nilai Pengawasan Internal (60% x Nilai Pengawasan Eksternal) + (40% x Nilai Pengawasan Internal)</p> <p style="text-align: center;">Perhitungan Formulasi menggunakan template dari ANRI</p>	Bidang Kearsipan	Bidang Kearsipan
3.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai evaluasi implementasi AKIP	<p style="text-align: center;">Hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat KabupatenLangkat tahun n</p>	Laporan hasil evaluasi SAKIP	Seluruh Bidang